

BAB IV
INTEGRASI NILAI HUKUM ADAT BANJAR DALAM MEDIASI
PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN, BANJARBARU,
DAN MARTAPURA

A. Hasil Wawancara

1. Informan 1

Nama : Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, M.H

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A terkait integrasi nilai hukum adat dalam pelaksanaan mediasi perceraian dapat diketahui bahwa mediasi perceraian memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan perkara kebendaan seperti waris.

Jika dilihat dari jenis perkara, saya pribadi lebih mudah berhasil dalam perkara yang bersifat kebendaan sedangkan untuk jenis perkara perceraianya sendiri itu sulit, dikarenakan mengkomunikasikan dengan para pihak itu sulit karena salah satunya egonya masih tinggi, sedangkan jika perkara kebendaan tidak terlalu menggunakan perasaan.¹⁰⁷

Disisi lain keinginan mediasi harus lahir dari mereka yang bersengketa, sehingga perdamaian dapat dicapai dalam mediasi perceraian itu sendiri. Mengingat hal – hal yang disepakati dalam mediasi merupakan keinginan dan pendapat berdasarkan skala prioritas masing – masing pihak yang bermediasi.

Sebenarnya, etiket untuk supaya mereka damai itu harus mereka di sendiri. Kita boleh saja memberikan opsi pilihan untuk tercapai perdamaian, jika bisa disepakati oleh dua-dua pihak, Karena mediasi itu kesepakatan yang

¹⁰⁷ Muhammad Radhia Wardana, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2025.

dibuat harus inisiatifnya memang harus dari mereka. Dan sebenarnya kecenderungannya perkara perceraian itu agak susah didamaikan dibandingkan perkara waris, perkara kebendaan terlebih mediasi juga dilaksanakan terkadang dalam keadaan emosi yang meluap-luap.¹⁰⁸

Berdasarkan pengalaman informan, mediasi dengan jenis perkara talak jauh memiliki potensi lebih mudah didamaikan dibanding dengan gugat cerai walaupun terkadang hasilnya tetap bercerai namun terdapat hal - hal yang masih bisa didamaikan dalam mediasi tersebut. Di sisi lain, perkara perceraian jika sudah diajukan ke pengadilan merupakan puncak dari emosi para pihak.

Masalah perkara perceraian itu melibatkan emosional, sehingga orang datang bercerai ke pengadilan itu sudah puncaknya, sudah mencapai puncak problematika rumah tangga yang sulit didamaikan, sudah terjadi terus menerus, sudah pisah rumah seminimalnya 6 bulan, dan akhirnya mereka sulit menemukan titik damai dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, terlebih konsep berdamai itu adalah 2 pihak yang saling sepakat untuk damai, bukan hanya satu pihak saja.¹⁰⁹

Mediasi perceraian juga memiliki banyak unsur yang dapat dibahas dalam mediasi itu sendiri, bukan hanya kesepakatan untuk perceraian saja namun juga membahas Hak asuh anak, Hak -hak perempuan, Harta bersama ataupun hal – hal yang perlu disepakati setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang utama sebelum adanya suatu putusan, hakim mengutamakan para pihak untuk berdamai.

Mengingat hakim memiliki kewajiban selama persidangan dan selama belum diputus perkaranya, prioritasnya adalah mendamaikan sehingga hal

¹⁰⁸ Muhammad Radhia Wardana, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2025.

¹⁰⁹ Muhammad Radhia Wardana, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2025.

tersebut menjadi pembeda perkara perceraian dibanding perkara yang lainnya atau yang bersifat kebendaan yaitu wajib didamaikan di setiap persidangan sekalipun sudah selesai melaksanakan mediasi perkara perceraian terus diarahkan untuk berdamai. Sehingga perkara perceraian memiliki perbedaan dengan perkara yang lainnya. Bahkan semisal dalam sidang ke tiga atau ke empat dalam berita acara perkara perceraian tidak termuat bahwa hakim mendamaikan para pihak putusan nya berpotensi batal demi hukum karena wajib hukumnya hakim mendamaikan para pihak¹¹⁰

Maka dari itu dapat dipahami bahwasanya keberadaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian sangatlah penting, bukan hanya sebuah formalitas dalam beracara dalam perkara perceraian tapi juga bisa mempengaruhi sebuah putusan itu sendiri, mediasi juga bentuk dari usaha mempercepat penyelesaian perkara dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

Sebenarnya mediasi juga upaya mempercepat penyelesaian perkara, penyelesaian perkara itu jenisnya macam-macam, bisa putusannya karena dikabulkan bisa juga damai sehingga hakim mengeluarkan putusan van danding atau akta perdamaian atau damai sehingga perkara dicabut. Namun jika perkara perceraian umumnya jika berhasil mediasi maka dicabut, atau jika berhasil mediasi dengan konteks harta bersama atau hak anak maka menggunakan akta perdamaian, mengingat putusan akta perdamaian itu memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hukum tetap atau inkrah serta tidak bisa diajukan banding¹¹¹

Beliau juga berpendapat bahwa mediasi perceraian yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses persidangan perceraian di pengadilan agama merupakan bentuk dari penerapan norma agama dan norma adat yang berlaku dalam masyarakat dikarenakan yang diutamakan adalah nilai-nilai kedamaian sebagaimana diajarkan oleh agama.

¹¹⁰ Muhammad Radhia Wardana, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2025.

¹¹¹ Muhammad Radhia Wardana, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2025.

Karena kita merupakan pengadilan agama yang merupakan peradilan islam oleh karena itu pasti di dalamnya terdapat nilai-nilai agama, sebagaimana kita tahu mediasi mengharapkan perdamaian merupakan ajaran dari agama Islam. Berdasarkan pengalaman saya selama menjadi mediator, mediasi dengan pendekatan agama itu lebih mudah menyelesaikan permasalahan lebih mengena secara rasa terhadap para pihak yang sedang bersengketa, lebih mudah diterima dibandingkan menjelaskan aturan hukum, sehingga lebih efektif dalam menuju perdamaian itu sendiri¹¹²

Sejalan dengan nilai – nilai agama yang terkandung dalam mediasi, nilai-nilai adat pun menjadi salah satu sumber pendekatan dalam mediasi perceraian. Sebagaimana ciri khas masyarakat Banjar sendiri yang melekat dengan citra agamis sehingga pendekatan mediasi tidak serta merta hanya menjelaskan dalil hukum tapi pendekatannya bisa melalui sisi agama dan adat yang ada dalam masyarakatnya.

Salah satu cara pendekatan yang bisa digunakan dalam mendamaikan perkara perceraia adalah dengan melihat secara intensitas beribadah seperti dari sholatnya dulu, dari beri anjuran ia buat mengaji, sekiranya hadir ketenangan dalam menyelesaikan permasalahan perceraianya, karena permasalahan yang sering terjadi dalam perceraian itu jauhnya kita dari agama, sehingga merambat ke ekonomi, ketenangan bathin dan lain sebagainya. Disisi lain pendekatan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian ini merupakan salah satu karakteristik pengadilan agama¹¹³

Menurut beliau pada hakikatnya mediasi yang ada dalam pengadilan agama adalah bentuk adat *badamai* yang ada dalam kebiasaan masyarakat Banjar itu sendiri sejalan dengan konsep baisalh yang ada dalam masyarakat Banjar. Hal tersebut merupakan dasar bentuk mediasi dalam pengadilan agama

¹¹² Muhammad Radhia Wardana, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2025.

¹¹³ Muhammad Radhia Wardana, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2025.

yang digunakan sebagai problem solver dalam menyelesaikan permasalahan mediasi.

Pada dasarnya mediasi yang ada di pengadilan agama ini kan formalnya, dalamnya adalah adat *badamai* yang hidup pada masyarakat Banjar, kalau mediasi ini sebutan formalnya saja sebagai salah satu rangkaian di pengadilan agama, esensinya adalah adat *badamai* dan menuju kata damai tadi kita juga bisa menggunakan jalan islah, atau merekonstruksi dari hubungan yang hancur karena adanya sengketa tadi. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59, Bahwa apabila terjadi sengketa atau perselisihan maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, maksudnya adalah kembalikan kepada anjuran Al-Quran beserta Hadist, itu adalah jalan terbaik. Jadi *badamai* dan islah ini merupakan konsep penyelesaian sengketa yang juga berasal dari agama¹¹⁴

Setiap hakim memiliki metode yang berbeda beda dalam menjalani mediasi, ada yang melihat mediasi sebagai jalan menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan emosional, ada yang melihat mediasi dengan pendekatan agama, ada pula yang melihat mediasi sebagai formalitas dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Hal-hal seperti ini adalah pilihan masing-masing hakim dalam menentukan strategi menyelesaikan sengketa, beliau menambahkan bahwa adat-adat banjar yang bernuansa Islam dalam menyelesaikan permasalahan atau perkara bisa menjadi pedoman hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Setiap hakim memiliki pendekatan yang berbeda-beda, tergantung strategi yang digunakan, ada yang menggunakan emosional untuk mempermudah mediasi dengan cara menarik simpatik para pihak, ada yang menggunakan pendekatan agama, ada juga yang menganggap bahwa mediasi merupakan formalitas saja, ada juga yang menjalankan mediasi itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga tergantung individu hakim dalam menggunakan

¹¹⁴ Muhammad Radhia Wardana, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2025.

mediasi itu sendiri. Seharusnya adat – adat banjar yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dimana itu bernuansa Islam bisa menjadi pedoman bagi hakim mediator untuk mendamaikan para pihak. Tapi pendekatan adat dan agama ini bisa efektif jika masyarakat yang bersengketa berpegang dengan nilai-nilai keislaman, jika masyarakat yang bersengketa itu terlihat acuh tak acuh dengan pendekatan agama ini maka bisa diprediksi bahwa pendekatan ini kurang efektif untuk menyelesaikan sengketa¹¹⁵

2. Informan 2

Nama : Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas 1B terkait integrasi nilai hukum adat dalam pelaksanaan mediasi perceraian, beliau berpendapat bahwa keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian bisa ditinjau dari jenis masalah yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dalam perceraian tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa posisi mediator adalah netral, sehingga tidak serta merta memaksakan untuk mencapai kesepakatan damai.

Biasanya perceraian terjadi dikarenakan perselisihan terus menerus, orang ketiga, KDRT, bahkan judi online. Dan kemungkinan untuk berhasil dalam mediasi juga tergantung dengan masalah yang dihadapi, semakin besar permasalahan yang melatarbelakangi perceraian semakin kompleks untuk di mediasi, sama semakin kecil permasalahannya semakin besar peluang berhasil dalam melakukan mediasi. Disatu sisi kita juga tidak boleh serta-merta memojokkan untuk mediasi, karna mediator sifatnya netral sehingga damai itu

¹¹⁵ Muhammad Radhia Wardana, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2025.

bukan segala-galanya, namun perceraian yang baik-baik juga salah satu tujuan mediasi¹¹⁶

Keberhasilan mediasi perceraian bukan hanya semata-mata berhasil mendamaikan para pihak sehingga tidak jadi bercerai, namun bisa jadi bentuk keberhasilan mediasi itu adalah berdamai dalam hak asuh anak, atau bisa berdamai dari hal-hal yang ditimbulkan karena adanya perceraian, sehingga batalnya perceraian bukan sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan mediasi.

Tidak harus berhasil damai itu adalah rujuk atau tidak jadi bercerai, namun damai itu sendiri bisa jadi hak asuh anak, harta bersama, dan lain hal. Sehingga perceraian itu tidak memperuncing permasalahan yang ada atau menambah masalah yang lain¹¹⁷

Mediasi itu sendiri memiliki banyak nilai di dalamnya sebagai pengingat keberadaan mediasi. Utamanya mediasi itu tentang keislaman, mengingat tujuan awal pernikahan itu sendiri, konsep memaafkan sesama manusia, keterbukaan, kesetaraan, nilai-nilai yang terkonsep dalam adat badamai dan baiklah didalam masyarakat Banjar yang sering kali masih menggunakan pendekatan agama dalam menyelesaikan permasalahan.

Mediasi itu sendiri memiliki banyak nilai, seperti nilai-nilai keislaman, mengingat tujuan utama pernikahan, nilai perdamaian, nilai memaafkan sesama manusia seperti dalil *وَأَلْعَا فِيِنَّ عَنِ النَّاسِ*, nilai musyawarah, keterbukaan, kesetaraan, yang sebenarnya hal-hal tersebut sudah terkonsep dalam masyarakat

¹¹⁶ Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 21 Februari 2025.

¹¹⁷ Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 21 Februari 2025.

Banjar seperti baislah atau badamai. Sehingga dalam melaksanakan mediasi masyarakat dapat mendapatkan hasil terbaik untuk permasalahannya¹¹⁸

Disisi lain mediasi juga dapat berhasil dilaksanakan apabila dilakukan dengan strategi-strategi yang dirasa efektif dalam mendamaikan para pihak, strategi yang dimaksud bisa berupa kemampuan komunikasi interpersonal, tidak menggurui dalam mendamaikan, menumbuhkan rasa empati dalam mediasi, memosisikan diri sebagai kedua belah pihak, tanpa mengurangi netralitas kita sebagai mediator, serta menciptakan solusi yang lahir dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Untuk strategi atau metode itu bisa bersifat kemampuan komunikasi terkhusus interpersonal, kita tidak menggurui para pihak saat mendamaikan, kita menumbuhkan rasa empati dalam mediasi, serta memosisikan diri sebagai para pihak, disisi lain kita juga tetap netral sebagai mediator, tidak *menjudge* para pihak, tidak memaksakan para pihak. Solusi dalam mediasi atau kesepakatannya pun berasal dari masing-masing pihak, mengingat kita hanya sebagai fasilitator saja yang mengkomunikasikan kehendak kedua belah pihak mengingat orang berselisih atau bersengketa itu memiliki jarak sehingga kita yang mencoba menghubungkan kehendak kedua belah pihak¹¹⁹

Tidak jarang para pihak enggan untuk melaksanakan mediasi dikarenakan banyak hal salah satunya karena konflik yang ada dirasa sudah tidak bisa didamaikan lagi, akan tetapi mediasi adalah sebuah prosedur yang bersifat wajib dalam semua perkara perdata dan jika tidak dilaksanakan terdapat konsekuensi bagi para pihak atau perkara itu sendiri bahkan dapat berakibat hukum.

¹¹⁸ Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 21 Februari 2025.

¹¹⁹ Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 21 Februari 2025.

Ada beberapa pihak yang konflik bahkan tidak mau melaksanakan mediasi saat di persidangan, jadi kami berikan pemahaman bahwa selama proses mediasi harus beriktikad baik, jika tidak beriktikad baik maka hal tersebut akan merugikan para pihak sendiri bahkan perkara bisa dinyatakan tidak diterima apabila penggugat tidak beriktikad baik, jika tergugat yang tidak beriktikad baik maka bisa berdampak biaya yang timbul selama mediasi bisa dibebankan terhadap tergugat. jadi kita beri pengertian untuk dijalani saja karena mediasi ini tidak merugikan, tidak memaksakan untuk berdamai, bahkan bisa membantu mencari jalan tengah yang terbaik. Seandainya tetap tidak beriktikad baik dalam mediasi maka akan dilaporkan kepada hakim bahwa para pihak tidak beriktikad baik maka hakim akan memeriksa dan memutuskan bahwa perkara tidak diterima sehingga perceraian yang sudah diajukan tidak dapat diproses. Maka dari itu di awal persidangan kita sudah menyampaikan konsekuensi jika tidak menghadiri mediasi atau tidak beriktikad dalam menjalankan mediasi¹²⁰

Beliau menjelaskan bahwa sebelum proses mediasi dimulai, hakim selalu menjelaskan terlebih dahulu pentingnya mediasi kepada para pihak. Mediasi memiliki peran krusial karena dapat mempercepat jalannya persidangan. Hal ini disebabkan sebagian besar permasalahan yang menjadi inti perkara seringkali dapat diselesaikan melalui mediasi. Bahkan jika pada akhirnya keputusan yang diambil adalah perceraian, mediasi tetap memberi ruang untuk menyelesaikan berbagai dampak lainnya yang timbul akibat perceraian. Misalnya, persoalan hak asuh anak, pembagian harta bersama, nafkah untuk mantan pasangan, serta nafkah bagi anak-anak semuanya masih bisa dirundingkan dan disepakati secara damai melalui mediasi.

Sebelum mediasi kita jelaskan pentingnya mediasi dan dapat mempersingkat waktu persidangan, dikarenakan sebagian besar masalahnya sudah diselesaikan melalui mediasi, hal-hal yang menjadi dampak perceraian

¹²⁰ Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 21 Februari 2025.

pun dapat diselesaikan melalui mediasi, sehingga sekalipun hasil akhirnya adalah perceraian masalah yang lainnya masih bisa diselesaikan seperti Hak asuh anak, harta bersama, nafkah, nafkah untuk anak, dan lain sebagainya.¹²¹

Beliau menambahkan dalam pelaksanaan mediasi, pendekatan kultural sering kali menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh mediator untuk membangun kedekatan dan menciptakan suasana yang kondusif. Misalnya, ketika mediator mengetahui bahwa salah satu pihak berasal dari suku atau daerah tertentu, seperti suku Banjar, maka pendekatan berbasis nilai-nilai budaya lokal pun diterapkan. Masyarakat Banjar dikenal memiliki tradisi *badamai*, yaitu menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan jalan damai (*islah*). Karakteristik ini mencerminkan kecenderungan untuk menghindari konflik berkepanjangan dan mencari penyelesaian secara cepat dan damai. Pendekatan ini seringkali mempermudah proses mediasi karena adanya kesesuaian nilai antara mediator dan pihak yang dimediasi. Namun demikian, keberhasilan mediasi tetap sangat bergantung pada akar permasalahan yang dihadapi serta metode yang digunakan oleh masing-masing mediator. Artinya, meskipun pendekatan kultural dapat membantu membuka ruang dialog, tidak semua perkara dapat diselesaikan secara damai. Hasil akhir dari mediasi tetap ditentukan oleh dinamika kasus dan kesiapan para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Kita biasanya bisa sambil menanyakan seperti ibu asal nya orang mana? semisal dia bilang nya asal nya orang banjar kita gunakan pendekatan adat banjar, orang banjar itu terbiasa dengan adat badamai, dengan musyawarah atau

¹²¹ Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 21 Februari 2025.

islah jadi lebih mudah menemukan titik temunya. Orang banjar itu suka damai dia punya karakter tidak mau lama dalam berkonflik sehingga hal-hal ini lebih mempermudah mediasi, tapi disatu sisi itu kembali lagi dengan awal permasalahannya karena tidak selamanya hasilnya harus damai. Kembali lagi kepada metode masing-masing mediator dalam menjalankan mediasi.¹²²

3. Informan 3

Nama : Awaluddin Nur Imawan, S. Ag

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura – Hakim

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Awaluddin Nur Imawan, S. Ag selaku Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1A terkait integrasi nilai hukum adat dalam pelaksanaan mediasi perceraian, beliau berpendapat bahwa pada dasarnya bahwa perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya mencakup aspek ekonomi, keberadaan pihak ketiga, hingga permasalahan-permasalahan lainnya. Namun, berdasarkan pengalaman praktik di lapangan, alasan yang paling dominan diajukan dalam permohonan cerai adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Perselisihan tersebut dapat bersumber dari kondisi suami yang tidak bekerja, keterlibatan pihak ketiga seperti wanita lain dalam rumah tangga, hingga persoalan sepele yang kemudian dibesar-besarkan oleh masing-masing pihak, baik dalam konteks cerai gugat maupun cerai talak. Data empiris menunjukkan bahwa lebih dari 50% perkara perceraian yang ditangani dilatarbelakangi oleh pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹²² Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 21 Februari 2025.

1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39 ayat (2), yang menyebutkan sejumlah alasan sah untuk mengajukan perceraian, antara lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut, serta dijatuhkannya hukuman penjara minimal lima tahun kepada salah satu pihak. Selain itu, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat ketentuan terkait alasan perceraian, termasuk pada huruf g yang menyebutkan pelanggaran taklik talak oleh suami, serta huruf h mengenai murtad. Akan tetapi, menurut narasumber, dua alasan tersebut relatif jarang ditemukan dalam praktik sehari-hari di lembaga peradilan agama.

Meskipun alasan perceraian dapat beragam, narasumber menegaskan bahwa setiap permohonan perceraian wajib terlebih dahulu melalui proses mediasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk mendamaikan para pihak sebelum perkara diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Banyak hal yang bisa melatarbelakangi terjadinya suatu perceraian seperti ekonomi, orang ketiga, dan lainnya. Namun yang sering diajukan disini adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran. Dimana perselisihannya juga bisa berasal dari suami yang tidak bekerja atau adanya wanita lain dalam rumah tangga, terkadang masalah sepele yang dibesar-besarkan oleh para pihak baik cerai gugat atau cerai talak. Lebih dari 50% perkara perceraian di sini beralasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Kalau kita lihat Undang-undang perkawinan, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 itu ada alasan perceraian. Yang sering kita temui adalah perselisihan terus menerus, meninggalkan pihak selama 2 tahun berturut turut, dan apabila salah satu mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun. Kalau berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam itu terdapat huruf G dan H mengenai Suami melanggar taklid talak dan mengenai

murtad itu jarang sekali ada disini. Namun apa pun alasan yang melatarbelakangi perceraian tetap harus melewati proses mediasi.¹²³

Menurut beliau dalam proses mediasi, prinsip kesetaraan antara para pihak menjadi landasan utama yang harus dijunjung tinggi. Mediator memastikan bahwa kedua belah pihak duduk dalam posisi yang sejajar, baik secara fisik maupun dalam hal kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Tidak boleh ada perlakuan yang membedakan antara pihak satu dengan yang lainnya. Setiap pihak diberikan ruang yang sama untuk berbicara, didengarkan, dan menyampaikan pandangannya. Selain itu, mediator dituntut untuk menjaga sikap netral dan tidak berprasangka buruk (*suudzon*), terutama terhadap pihak tergugat. Netralitas ini menjadi kunci agar proses mediasi berjalan dengan adil dan tidak memihak. Dalam menggali informasi, mediator harus mampu bersikap objektif, tidak terbawa emosi, dan tidak memberikan penilaian atau penghakiman kepada para pihak. Tujuan utama mediasi adalah untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak secara musyawarah. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam mediasi harus sedemikian rupa sehingga tidak memperkeruh situasi atau bahkan menambah konflik. Justru, mediator harus menciptakan suasana dialog yang konstruktif dan mendorong terbentuknya kesepakatan yang damai antara para pihak yang bersengketa.

Di dalam mediasi itu terdapat prinsip kesetaraan, para pihak kita dudukkan ditempat yang sama, diberikan kesempatan berbicara yang sama, tidak kita bedakan. Disatu sisi kita tidak boleh *suudzon* atau bersangka buruk kepada

¹²³ Awaluddin Nur Imawan, S. Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 19 Februari 2025.

pihak yang tergugat, jadi kita disana dalam posisi netral. Sifatnya kita menggali informasi tapi jangan sampai kita *menjudge* terhadap para pihak. Mengingat tujuan utama mediasi adalah mendamaikan para pihak, menyelesaikan masalah para pihak sehingga cara kita memediasi ini jangan sampai membuat para pihak tambah bermasalah.¹²⁴

Berdasarkan pandangan beliau masyarakat Banjar pada dasarnya memiliki kedekatan yang kuat dengan nilai-nilai mediasi, bahkan sebelum mengenal secara formal proses mediasi dalam sistem peradilan. Dalam praktik sosialnya, sebelum membawa persoalan rumah tangga ke ranah hukum, masyarakat umumnya lebih dahulu mencari penyelesaian melalui tokoh agama setempat, seperti *tuan guru*. Proses konsultasi ini menjadi ruang awal mediasi non-formal, di mana pasangan suami istri didorong untuk mempertimbangkan kembali kelanjutan hubungan mereka, baik untuk memperbaiki maupun untuk berpisah secara baik-baik. Oleh karena itu, ketika suatu perkara akhirnya diajukan ke Pengadilan Agama, hal tersebut sering kali merupakan pilihan terakhir atau opsi final dari para pihak. Namun, tidak jarang perceraian yang diajukan dilatarbelakangi oleh konflik rumah tangga yang bersifat sepele namun telah dibesar-besarkan, seperti pertengkaran yang terus-menerus. Justru pada titik inilah mediasi formal memiliki peluang untuk menjadi sarana pendamaian yang efektif—memberikan ruang dialog yang lebih tenang dan terstruktur untuk menyelesaikan persoalan.

Pada dasarnya masyarakat Banjar itu dekat dengan mediasi itu sendiri, karena sering kali sebelum masyarakat mengajukan perceraian ke pengadilan agama mereka sudah konsultasi ke *tuan guru* untuk melanjutkan rumah tangga

¹²⁴ Awaluddin Nur Imawan, S. Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 19 Februari 2025.

atau bercerai. Sehingga kalau ke pengadilan itu sudah opsi final dari para pihak. Terkadang perceraian itu juga didasarkan dengan masalah kecil yang dibesar-besarkan seperti perselisihan terus menerus sehingga itu yang bisa menjadi celah kita untuk mendamaikan para pihak. Tapi dengan kelahiran SEMA Nomor 3 Tahun 2023 itu menjadi batasan untuk alasan perceraian dengan perselisihan dan pertengkaran itu harus berturut-turut dan minimal sudah berpisah selama 6 bulan, sehingga terkadang bisa menurunkan emosi¹²⁵

Menurut beliau keberhasilan mediasi tidak semata-mata ditentukan oleh tercapainya perdamaian dalam hal pokok perkara, seperti keputusan untuk tetap melanjutkan pernikahan dan mencabut gugatan cerai. Lebih dari itu, mediasi juga memiliki ruang untuk mendamaikan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan perceraian itu sendiri, seperti hak asuh anak (*hadhanah*), pembagian harta bersama, nafkah anak, dan kewajiban nafkah lainnya. Dalam praktiknya, mediasi yang dinyatakan berhasil tidak selalu berarti pasangan rujuk dan membatalkan perceraian. Keberhasilan juga dapat tercapai secara parsial meskipun perceraian tetap berlangsung, namun pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan damai dalam isu-isu penting lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk keberhasilan mediasi bisa bersifat variatif, dan tidak hanya berorientasi pada utuhnya kembali ikatan pernikahan. dengan demikian, pendekatan mediasi di pengadilan agama tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga pragmatis dan humanis, karena mampu memberikan ruang penyelesaian damai yang lebih luas, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para pihak.

¹²⁵ Awaluddin Nur Imawan, S. Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 19 Februari 2025.

Terkadang mediasi itu bukan hanya mendamaikan pokok masalah seperti perceraianya saja, tapi juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan perceraianya itu sendiri hak asuh anak, harta bersama, nafkah, jadi klasifikasi mediasi berhasil itu ada yang benar-benar berdamai dan akhirnya gugatan cerainya dicabut dan diselesaikan dengan akta perdamaian, bisa juga dengan bercerai tapi hal lain berhasil didamaikan biasanya juga disebut berhasil sebagian. Contoh yang berhasil didamaikan adalah hadanah, nafkah anak, harta bersama dan nafkah lainnya. Jadi mediasi itu mendamaikan bukan hanya berharap bercerainya bisa damai tapi bisa juga bentuk damai lainnya.¹²⁶

Tujuan utama dari pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik, guna mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi. Idealnya, proses ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan damai dan, jika memungkinkan, mencegah terjadinya perceraian. Namun demikian, dalam praktiknya, upaya mendamaikan pasangan yang hendak bercerai bukanlah hal yang mudah, karena konflik tersebut umumnya berkaitan erat dengan aspek emosional. Berkaitan dengan itu, mediasi diberikan jangka waktu maksimal satu bulan untuk memberikan ruang bagi para pihak dalam menenangkan diri dan meredakan ketegangan emosional. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh mediator, salah satunya adalah dengan tidak menjadwalkan mediasi secara bersamaan dengan sidang pertama. Pendekatan ini dimaksudkan agar terdapat masa tunggu yang cukup untuk menurunkan intensitas emosi para pihak, sehingga proses mediasi dapat berlangsung dengan lebih kondusif dan rasional. Selain itu, selama proses mediasi berlangsung, mediator perlu secara cermat

¹²⁶ Awaluddin Nur Imawan, S. Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 19 Februari 2025.

mengamati dinamika yang terjadi, terutama dalam merespons reaksi para pihak. Penting bagi mediator untuk menjaga suasana mediasi tetap kondusif dengan tidak memberikan ruang bagi munculnya eskalasi emosi dalam penyampaian pendapat. Dengan demikian, mediasi diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk menemukan solusi bersama dan membangun kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Tujuan utama kita melakukan mediasi adalah mempertemukan 2 orang yang sedang bermasalah untuk mencari solusi, syukur-syukur bisa berhasil dan mengurungkan niat untuk bercerai. Tapi memang sulit untuk mendamaikan perceraian, dikarenakan berkaitan dengan emosional. Maka dari itu mediasi itu diberi waktu sampai 1 bulan maka dari itu saya biasanya menjadwalkan mediasi tidak berbarengan dengan sidang pertama sekira atensi emosionalnya turun dulu, ada masa tunggu untuk menenangkan perasaan sehingga mediasi lebih mudah untuk menemukan solusi dan kesepakatan. Dalam mediasi juga kita harus melihat keadaan bagaimana para pihak bereaksi, mediator jangan sampai memberikan kesempatan para pihak untuk mulai emosi dalam menyampaikan pendapat sekira mediasi tetap kondusif.¹²⁷

Beliau menjelaskan mediasi memiliki keselarasan nilai dengan kearifan lokal masyarakat Banjar, khususnya dalam semangat untuk menciptakan perdamaian dan mencari jalan terbaik bagi semua pihak yang bersengketa. Nilai-nilai mediasi ini tercermin dalam praktik sosial masyarakat Banjar yang kerap mendatangi tokoh agama (tuan guru) atau tokoh adat (tetuha) guna berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Tradisi ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian konflik secara damai telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Dalam konteks

¹²⁷ Awaluddin Nur Imawan, S. Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 19 Februari 2025.

pemeriksaan perkara di pengadilan, hal ini juga terlihat dari pola pertanyaan yang diajukan kepada para saksi. Umumnya, salah satu pertanyaan penutup dalam pemeriksaan saksi adalah apakah upaya perdamaian telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pengalaman, sebagian besar saksi menyatakan bahwa para pihak telah berulang kali berupaya untuk didamaikan, bahkan telah membawa permasalahan tersebut kepada tuan guru. Hal ini menegaskan bahwa praktik mediasi tidak hanya hadir secara formal melalui pengadilan, tetapi juga hidup dan dijalankan dalam struktur sosial masyarakat Banjar secara informal. Disisi lain terdapat pula kasus di mana proses mediasi yang sebelumnya tidak berhasil, akhirnya membuahkan hasil setelah penundaan sidang. Dalam beberapa situasi, para pihak datang kembali ke pengadilan dan menyatakan bahwa mereka telah berdamai di luar proses formal, yang kemudian dikenal sebagai perdamaian sukarela. Namun demikian, apabila perkara telah sampai pada tahapan pembacaan jawaban dari tergugat atau termohon, maka pencabutan perkara harus memperoleh persetujuan dari pihak lawan. Ini menandakan bahwa meskipun perdamaian dapat terjadi secara spontan dan informal, tetap ada prosedur hukum yang harus diikuti dalam konteks penyelesaian perkara di lembaga peradilan.

Pada dasarnya mediasi dan adat banjar itu memiliki semangat yang sama untuk saling mendamaikan dan menemukan kebaikan untuk semua pihak. Hal ini juga seperti masyarakat kita yang sering mendatangi tuan guru atau tetua untuk konsultasi terlebih dahulu sebelum melakukan perceraian. Bahkan tidak jarang saat kita melakukan pemeriksaan saksi itu pertanyaan yang kita ajukan terakhir kepada saksi itu adalah apakah sudah pernah didamaikan atau belum, rata – rata jawabannya sudah, sudah berkali kali berusaha didamaikan sudah jua dibawa ke tuan guru. Artinya mediasi itu hidup dalam masyarakat banjar. Ada juga mediasinya tidak berhasil lalu sidang di tunda ternyata para pihak datang

lagi ke pengadilan menyatakan mereka sudah berdamai juga ada, disebutnya dengan perdamaian sukarela tapi kalau tahapan sidangnya sudah ada jawaban tergugat atau termohon itu memang perlu persetujuan pihak lainnya untuk mencabut perkaranya¹²⁸

Salah satu metode yang tersedia dalam proses mediasi adalah teknik kaukus, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dengan masing-masing pihak yang bersengketa. Metode ini terbukti cukup efektif, terutama dalam menangani perkara yang melibatkan banyak pihak, seperti sengketa waris atau kebendaan, karena memungkinkan mediator untuk menggali informasi lebih dalam dan menjaga dinamika mediasi tetap terkendali. Namun demikian, dalam konteks mediasi perceraian, penggunaan metode kaukus justru dapat menjadi kontraproduktif. Hal ini disebabkan karena pembahasan tidak dilakukan secara langsung di hadapan kedua belah pihak, sehingga potensi untuk menyampaikan klarifikasi dan mencapai kesepakatan secara terbuka menjadi terbatas. Dalam beberapa kasus, alih-alih menyelesaikan konflik, metode ini justru memperdalam ketegangan dan memperumit situasi yang seharusnya dapat diselesaikan secara damai. Efektivitas mediasi, dengan demikian, sangat bergantung pada kompetensi dan sensitivitas mediator dalam memilih metode yang tepat sesuai dengan karakteristik perkara. Seorang mediator harus mampu mengelola proses mediasi secara netral, tanpa menunjukkan keberpihakan, serta menjaga agar suasana tetap kondusif bagi tercapainya kesepakatan. Dengan pendekatan yang tepat, mediasi dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa

¹²⁸ Awaluddin Nur Imawan, S. Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 19 Februari 2025.

yang tidak hanya adil, tetapi juga memberikan solusi terbaik bagi para pihak yang bersengketa.

Memang menariknya dalam mediasi ada metode kaukus apabila ingin mendamaikan para pihak, efektif dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan banyak pihak seperti waris atau kebendaan. Namun didalam mediasi perceraian kaukus ini bisa jadi menambah permasalahan karena tidak langsung membahas di hadapan pasangan sehingga seringkali menjadi permasalahan baru yang seharusnya dapat didamaikan malah lebih mendalam masalahnya. Kembali lagi kepada mediator itu sendiri bagaimana caranya iya mengatur agar mediasi itu berjalan lancar, netral tanpa keberpihakan serta menjadi solusi atau jalan terbaik untuk para pihak¹²⁹

4. Informan 4

Nama : Drs. H. Pahrur Raji, S.H, M.H

Jabatan : Hakim

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Pahrur Raji., S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1A terkait integrasi nilai hukum adat dalam pelaksanaan mediasi perceraian, beliau berpendapat dalam proses mediasi, nilai yang paling dominan dan menjadi prinsip utama adalah tercapainya *win-win solution*. Hal ini berarti bahwa hasil mediasi harus menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, tanpa ada pihak yang merasa kalah. Dalam mediasi, kedua belah pihak sama-sama didengarkan dan diberikan ruang untuk mengemukakan keinginannya, sehingga hasil akhir merupakan cerminan dari kehendak bersama, bukan paksaan dari pihak luar. Karena itu, setiap mediator harus mengutamakan tercapainya kesepakatan yang

¹²⁹ Awaluddin Nur Imawan, S. Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 19 Februari 2025.

memuaskan semua pihak yang terlibat. Mediasi dipandang lebih tinggi nilainya dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi. Konsep perdamaian dalam mediasi dianggap sebagai *sayyidul ahkam*—pemimpin dari segala bentuk penyelesaian. Jika mediasi berhasil, maka permasalahan benar-benar selesai dari akarnya, sebab kesepakatan tercapai melalui kesadaran dan kerelaan kedua belah pihak. Berbeda dengan litigasi, yang sering kali justru meninggalkan ketidakpuasan karena keputusan didasarkan pada kehendak hakim, bukan pada kehendak para pihak itu sendiri.

Dalam mediasi, para pihak tidak dipaksa untuk tunduk pada suatu keputusan yang dipaksakan. Sebaliknya, mereka secara aktif menciptakan solusi sendiri, dengan bantuan fasilitasi dari mediator. Mediator berperan penting dalam membangun suasana komunikasi yang adil dan terbuka, sehingga para pihak dapat bersama-sama merumuskan kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat diterima dengan hati yang lapang.

Nilai yang paling dominan dalam mediasi adalah *win-win solution*, artinya menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak ada istilah kalah dalam mediasi sehingga hasil yang didapat adalah keinginan kedua belah pihak, itu yang harus diutamakan setiap mediator. Mediasi itu diatas segalanya. Perdamaian itu adalah *sayyidul ahkam*, kalau mediasi berhasil artinya selesai segala permasalahan, berbeda dengan selesai melalui litigasi. Jika melalui litigasi masih menyisakan persoalan dikarenakan ia dipaksa mengikuti kehendak hakim, kalau di mediasi dia tidak dipaksa mengikuti kehendak hakim. Justru mediasi menciptakan solusi untuk masing-masing pihak karena yang membuat kesepakatan itu mereka dengan difasilitasi oleh mediator.¹³⁰

¹³⁰ Drs. H. Pahrur Raji., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 19 Februari 2025.

Pada hakikatnya, semua bentuk perdamaian bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan masalah baru. Inti dari mediasi modern yang dilaksanakan di pengadilan sejatinya tidak jauh berbeda dengan budaya masyarakat Banjar itu sendiri. Mediasi yang saat ini difasilitasi oleh lembaga formal berakar pada prinsip-prinsip kearifan lokal yang telah lama hidup dalam tradisi masyarakat. dalam tradisi masyarakat Banjar, praktik penyelesaian sengketa dilakukan secara alami tanpa formalitas, melalui peran tokoh-tokoh yang dihormati seperti tuan guru atau tokoh agama. Mereka tidak mendapatkan pelatihan resmi, namun kepercayaan masyarakat terhadap mereka membuat setiap upaya perdamaian yang dilakukan diterima dengan lapang dada oleh pihak yang berselisih. Adat *badamai* ini berlandaskan nilai-nilai agama, dimana penyelesaian perselisihan diarahkan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keikhlasan. Sementara itu, mediasi di pengadilan merupakan bentuk modernisasi dari nilai-nilai lokal tersebut. Meski sumber dan prinsip dasarnya sama, dalam mediasi pengadilan diterapkan standar-standar tertentu, pihak yang menengahi disebut mediator, diberikan pelatihan khusus, serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan sehingga prosesnya lebih tertata dan sistematis. Namun pada dasarnya, baik melalui mekanisme adat maupun lembaga resmi, tujuannya tetap satu, yaitu mencapai perdamaian berdasarkan kesepakatan bersama dengan menjunjung nilai keadilan dan keharmonisan sosial.

Semua perdamaian itu intinya ingin menyelesaikan permasalahan tanpa masalah, sehingga inti dari mediasi itu sama dengan kebudayaan dari masyarakat Banjar itu sendiri. Mediasi di pengadilan ini sama pada intinya dengan adat yang ada dalam masyarakat, sumbernya sama hanya saja

dimodifikasi yang menengahi disebut mediator, diberi pelatihan, ada aturannya sehingga tertata dengan baik. Kalau orang dulu kan alami, adat badamainya orang banjar itu alami saja, ada tuan guru, ada tokoh agama, mereka tidak pernah diajari bagaimana caranya mendamaikan orang tapi itu alamiah orang tuan guru atau tokoh masyarakat yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat sehingga yang bersengketa mau menurut jika diberikan konsep perdamaian. Dasar yang mereka gunakan adalah hukum agama, apabila terjadi perselisihan di antara 2 keluarga maka ambillah orang-orang yang bisa mendamaikan kedua belah pihak.¹³¹

Dalam konteks adat dan budaya lokal, sosok yang berperan sebagai juru damai di masyarakat bukanlah orang sembarangan. Mereka yang dipercaya untuk memediasi sengketa adalah tokoh-tokoh masyarakat yang telah lama mendapat kepercayaan dan menjadi panutan, seperti tuan guru atau pemuka agama yang dihormati. Kepercayaan menjadi modal utama dalam proses musyawarah dan mediasi di masyarakat tradisional. Tanpa adanya kepercayaan kepada juru damai, proses penyelesaian sengketa akan sulit mencapai hasil, sebab kesepakatan tidak akan terjalin apabila para pihak tidak mempercayai penengahnya. Prinsip ini juga berlaku dalam praktik mediasi modern di pengadilan. Salah satu strategi utama dalam keberhasilan mediasi adalah membangun rasa percaya dari para pihak kepada mediator. Oleh karena itu, penting bagi seorang mediator untuk memperkenalkan diri dengan menunjukkan kapasitas dan legitimasi profesional, seperti menyampaikan bahwa dirinya adalah mediator bersertifikasi. Dengan cara ini, diharapkan para pihak merasa yakin bahwa mediator memiliki kompetensi, netralitas, dan

¹³¹ Drs. H. Pahrur Raji., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 19 Februari 2025.

kemampuan untuk menjadi penengah yang adil dan tidak berpihak kepada salah satu pihak. Kepercayaan yang terbangun antara mediator dan para pihak menjadi pondasi bagi terciptanya suasana mediasi yang kondusif. Tanpa kepercayaan, mediasi berisiko mengalami kegagalan karena para pihak tidak akan merasa aman atau yakin untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian, strategi membangun kepercayaan harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan proses mediasi.

Biasanya dalam adat kita mereka yang memediasi masyarakat adalah tokoh-tokoh yang sudah menjadi kepercayaan dalam masyarakat. Bukan sembarang orang yang dapat menjadi juru damai dalam masyarakat semisal tuan guru pun merupakan tuan guru yang telah menjadi panutan di antara mereka. Tidak mungkin orang-orang tidak dipercaya itu menjadi juru damai, jelas tidak berhasil akhirnya. Modal utama musyawarah dimasyarakat itu adalah kepercayaan kepada juru damai jika masyarakat ya tidak percaya maka tidak akan damai atau kesepakatan itu tidak akan tercapai. Artinya juru bicara itu harus memiliki kapabilitas di dalam masyarakat. Dan hal tersebut merupakan salah satu strategi mediasi adalah kepercayaan. Maka dari itu di dalam proses mediasi kita memulai mediasi itu memperkenalkan bahwa kita mediator bersertifikasi sehingga para pihak dapat memiliki rasa percaya bahwa jika mediator ini dapat menjadi orang yang bisa memberikan penengah terbaik untuk masalah yang dihadapi. Jangan sampai para pihak tidak memiliki rasa percaya bahwa kita bisa jadi mediator yang profesional sehingga dapat menjadi penengah yang baik, yang netral, yang tidak memihak pihak mana pun.¹³²

Berdasarkan pengalaman beliau bertugas di berbagai daerah di Kalimantan Selatan, seperti Kandangan, Tanjung, dan Martapura, karakter masyarakat di wilayah ini menunjukkan pola yang serupa dalam merespons mediasi. Secara umum, masyarakat Kalimantan Selatan memiliki

¹³² Drs. H. Pahrur Raji., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 19 Februari 2025.

kecenderungan untuk menerima jalan damai apabila memang melihat adanya peluang untuk menyelesaikan masalah secara damai. Namun, jika mereka merasa bahwa jalan damai tidak memungkinkan, maka mediasi pun sulit untuk berhasil. Masyarakat di daerah ini dikenal religius, meskipun tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat yang tempramental. Justru pendekatan berbasis nilai-nilai agama menjadi salah satu strategi yang sangat efektif dalam proses mediasi. Ketika penyelesaian masalah dibawa dengan pendekatan agama, masyarakat cenderung lebih terbuka dan mau berdamai. Hal ini menjadi sangat relevan terutama dalam kasus-kasus mediasi perceraian, di mana isu yang dibahas erat kaitannya dengan ajaran agama. Pendekatan agama menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat karena nilai-nilai spiritual telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun demikian, mediator tetap harus menekankan bahwa solusi akhir dalam mediasi tetap berasal dari kesepakatan para pihak sendiri. Mediator hanya berperan sebagai fasilitator, membantu membuka jalan dengan pendekatan yang sesuai dengan karakter masyarakat, tanpa memaksakan kehendak kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Selama pengalaman saya bertugas, baik kandang, tanjung, martapura masarakat Kalimantan selatan ini hampir tidak jauh beda karakternya. Kalau dirasa jalan damai itu ada mereka mau , tapi kalau memang jalan damai itu tidak ada maka tidak bisa. Dibilang religius, hampir semua religius, dibilang tempramen juga tidak tempramen, masyarakat kita itu suka ditawarkan agama, jika dibawa pendekatan agama mereka mau dan lebih mudah dalam berdamai, pendekatan agama juga mudah diterima oleh masyarakat karena mediasi perceraian itu tentang agam sehingga pendekatan agama itu lebih mudah walaupun mediasi itu solusinya tetap dari para pihak.¹³³

¹³³ Drs. H. Pahrur Raji., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 19 Februari 2025.

Menurut beliau, jika menelusuri sejarah masyarakat Banjar, dapat ditemukan bahwa sejak masa Kesultanan, praktik penyelesaian sengketa sudah sangat erat dengan prinsip-prinsip keagamaan. Pada masa itu, sultan sebagai pemimpin tidak mengambil keputusan secara sepihak, melainkan berkonsultasi dengan mufti seorang ahli agama untuk menentukan jalan penyelesaian suatu perkara. Dengan demikian, hukum yang diterapkan dalam masyarakat Banjar berakar kuat pada syariat Islam. Mufti-mufti ini berperan besar dalam menyebarkan hukum-hukum berbasis syariat kepada masyarakat, menjadikan hukum adat Banjar tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Banjar sudah terbiasa dengan tradisi *badamai*, yaitu menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan *islah* (perdamaian). Hal ini membuat karakteristik masyarakat Banjar sangat sinkron dengan konsep mediasi. Oleh karena itu, tidak semua permasalahan di masyarakat Banjar diselesaikan melalui jalur hukum formal; seringkali, damai itu sendiri menjadi jawaban yang lebih utama dan dicari oleh masyarakat. Pendekatan berbasis adat dan budaya lokal menjadi strategi efektif bagi mediator dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat Banjar cenderung lebih memilih mediasi dibandingkan dengan litigasi, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Dalam banyak kasus, mereka lebih dahulu mencari jalan damai melalui tokoh agama, seperti tuan guru, daripada membawa permasalahan ke pengadilan. Jalur litigasi biasanya dipilih hanya ketika semua upaya damai sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditempuh. Dengan demikian, mediasi tidak hanya sejalan dengan karakter masyarakat

Banjar, tetapi juga berakar dalam sejarah, budaya, dan nilai-nilai religius mereka, menjadikannya sebagai pendekatan penyelesaian sengketa yang sangat relevan dan efektif hingga saat ini.

Kalau kita lihat dari sejarah masyarakat banjar, kalau di zaman kesultanan, sultan itu punya mufti jadi sultan itu konsultasi dengan mufti, mufti itu orang ahli agama sehingga saat sultan menjadi penengah itu mengambil hukumnya berdasar dari syariat. Sehingga dasar dari hukum adat banjar itu adalah syariat itu sendiri. Dikarenakan banyaknya mufti-mufti yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada pada masyarakat adalah syariat. Maka dari itu adat banjar tidak lepas dari hukum islam. Dikarenakan masyarakat Banjar itu sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari dengan adat *badamai*, dengan musyawarah atau islah jadi sinkron antara mediasi dan karakteristik masyarakat kita, maka dari itu ga semua masalah jaawabannya harus hukum kadang jawabannya adalah damai itu sendiri, masyarakat kita sudah terbiasa dengan hal itu. Sehingga pendekatan-pendekatan adat bisa efektif dalam memudahkan mediator dalam menjalankan mediasi. Masyarakat kita lebih suka mediasi dibanding litigasi, apalagi masalah agama mereka lebih dulu ke tuan guru dibanding ke pengadilan jadi mereka lebih memilih jalan badamai dan musyawarah sebenarnya dibanding jalur litigasi, jalur litiugasi ini biasanya sudah diakhir dan tidak bisa dikompromikan lagi.¹³⁴

B. Analisis Terhadap Nilai-Nilai Mediasi Pada Perkara Perceraian

Perbincangan mengenai persoalan mediasi khususnya pada perkara perceraian menjadi satu hal yang cukup krusial mengingat proses mediasi menjadi salah satu pilar utama agar kiranya persoalan perceraian di Pengadilan Agama dapat diselesaikan melalui mediasi atau dengan kata lain perdamaian. Artinya perceraian dapat dihindarkan dan tercapai sebuah kesepakatan perdamaian.

¹³⁴ Drs. H. Pahrur Raji., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 19 Februari 2025.

Hanya saja realita yang sering ditemui di lapangan, bersesuaian dengan penuturan M. Yahya Harahap bahwa “Realitanya jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara dalam lingkungan peradilan, hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*win-lose solution*).”¹³⁵

Tetapi menariknya, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bagian latar belakang masalah didasarkan pada data yang penulis dapatkan pada Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banjarbaru dan Martapura terkhusus pada persoalan mediasi dapat diambil satu kesimpulan bahwa belakangan ini angka keberhasilan mediasi di beberapa pengadilan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya Pengadilan Agama Banjarbaru dan Martapura mengalami peningkatan angka keberhasilan mediasi yang terbilang cukup tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Mengingat sebagian besar penduduk yang ada di provinsi Kalimantan Selatan merupakan masyarakat adat banjar, ini turut diperkuat dengan perkataan Mohandas bahwa “*Urang banjar* (orang Banjar) adalah kelompok etnis terbesar yang mendiami provinsi Kalimantan Selatan.”¹³⁶ Setiap masyarakat tentu memiliki kebudayaannya masing-masing yang dipengaruhi oleh kehidupan dan kebiasaan sehari-hari yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat¹³⁷. Sebagaimana

¹³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 241.

¹³⁶ Mohandas, *Materi Muatan Lokal Kebudayaan Banjar* (Banjarmasin: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, 2011), hlm. 112.

¹³⁷ Raisa, Alman & Solehun, “Akulturasi Masyarakat Lokal dan Pendatang di Papua Barat”, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, vol. 21, No. 1., hlm. 29.

masyarakat adat banjar dikenal sebagai masyarakat yang religius memegang erat ajaran agama Islam, oleh karena itu nilai-nilai yang dianut dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari adalah perilaku-perilaku pengamalan ajaran agama Islam, termasuk diantaranya persoalan mengenai perkawinan dan kewarisan.¹³⁸

Adat budaya suku Banjar sangat beragam, salah satunya adalah masyarakat Banjar sedari dulu terkenal dengan memiliki pegangan terhadap nilai-nilai persaudaraan dan perdamaian, suatu permasalahan yang ada di masyarakat selalu diselesaikan dengan perdamaian. Bahkan salah satu guru besar di UIN Antasari Banjarmasin, Prof. Ahmadi Hasan dalam disertasinya turut mengangkat persoalan *Adat Badamai* dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan *Adat Badamai* pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional”.

Hasil dari disertasi Prof. Ahmadi Hasan menjelaskan bahwa;

“Masyarakat Banjar memang lebih mengedepankan solusi perdamaian atau *adat badamai* dalam istilah Banjar *baparbaik*, *bashuluh*, *baakuran* maupun *bapatut* yang sama pentingnya dengan penyelesaian sengketa hukum melalui lembaga peradilan. Apalagi sengketa keperdataan semisal pembagian waris, sengketa keluarga atau perkawinan maupun yang berkaitan dengan harta perantangan (gono gini).”¹³⁹

Berbicara mengenai perdamaian, bukan hanya sekedar rangkaian hukum acara di lembaga peradilan saja yang dikenal dengan istilah mediasi, tetapi perdamaian ini juga merupakan adat yang melekat kuat pada masyarakat Banjar. Adapun sebutan *adat badamai* pada masyarakat banjar cukup beragam, misalnya dalam menyelesaikan sengketa perceraian dilakukan dengan cara *barambangan*.

¹³⁸ Gusti Muzainah, Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar., hlm. 16.

¹³⁹ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar.*, hlm. 282.

Dalam persoalan kasus perdata, lazim disebut dengan *basuluh* atau *ishlah*. Namun secara umum, istilah yang digunakan adalah mengacu kepada *adat badamai*.¹⁴⁰

Untuk mendapatkan korelasi nilai-nilai mediasi perceraian yang ada pada lembaga peradilan dan hukum adat banjar, maka penulis membagi analisis penelitian ini dengan 2 (dua) sub bahasan agar mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah menjadi fokus utama penelitian ini.

1. Nilai-nilai Mediasi Perceraian dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Mengkaji lebih dalam persoalan mediasi di Indonesia apabila dilakukan penelusuran sejarah, regulasi terkait mediasi/perdamaian sebenarnya bermula dari kehadiran Pasal 130 HIR/154 RBg yang merupakan produk hukum peninggalan Pemerintah Hindia Belanda kala itu.¹⁴¹ Mengingat Indonesia sebagai salah satu negara jajahan kolonial Belanda pada zaman dulu tentu sedikit banyaknya berakibat kepada sistem hukum yang digunakan atau dianut oleh Negara Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang berdasar kepada hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai sebuah negara hukum, membawa konsekuensi bahwa di Indonesia segala bentuk tindakan negara dan warga negaranya berdasarkan kepada hukum

¹⁴⁰ A. Gazali Usman, *Kerajaan Banjar...*, hlm. 185.

¹⁴¹ Soraya Parahdina, “Reformulasi Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum”, (Tesis, Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin, 2024)., hlm. 93.

yang berlaku dan mereka wajib untuk mematuhi. Salah satu contohnya terkait peraturan mediasi di Indonesia yang telah termaktub pada beberapa peraturan terkait seperti Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah mufakat, Pasal 130 HIR/154 RBg, Pasal 1320 dan Pasal 1851-1864 BW dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Regulasi mediasi merupakan suatu hukum yang di dalamnya mengatur tata cara penyelesaian sengketa dalam ranah peradilan (litigasi), melalui proses perundingan tentang pokok permasalahan kedua belah pihak berperkara atau lebih sebagai cara untuk mencari berbagai kemungkinan terbaik dari suatu kasus sengketa dibantu dengan kehadiran pihak ketiga (mediator) yang berperan sebagai penengah¹⁴² dengan memberikan bantuan pada proses perundingan tanpa memaksakan ataupun mengintervensi sebuah penyelesaian harus diselesaikan dengan cara damai.

Penyelesaian sengketa pada proses litigasi di pengadilan selalu dimulai dengan tahapan mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator bersertifikat. Pada hari pertama sidang, dimana kedua belah pihak atau lebih turut berhadir secara bersama dalam sidang pertama, maka majelis hakim pemeriksa perkara dalam perihal ini wajib mengupayakan upaya perdamaian melalui proses mediasi. Nantinya para pihak diberikan kebebasan untuk memilih seorang mediator yang diinginkan sesuai dengan daftar mediator di tempat pengadilan

¹⁴² Soraya Parahdina, "Reformulasi Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum", hlm. 93.

mereka mengajukan suatu perkara dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah hari persidangan pertama yang dihadiri secara lengkap oleh keduanya. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan ternyata para pihak belum ada kata sepakat dalam menentukan mediator, maka Ketua Majelis Hakim yang nantinya akan menunjuk langsung mediator yang menangani perkara tersebut dengan catatan hakim yang dipilih bukanlah hakim pemeriksa pada perkara itu dengan harapan agar tidak mengganggu independensi dan netralitasnya sebagai seorang hakim.

Pada awalnya proses mediasi tidak masuk ke dalam sistem peradilan. Namun cikal bakal institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dengan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sebuah sengketa diawali setelah kehadiran PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan sebutan lembaga perdamaian (dading) yang melekat pada Pasal 130 HIR/154 RBg berganti menjadi lembaga mediasi.¹⁴³

Institusionalisasi lembaga mediasi ke dalam proses litigasi secara tidak langsung merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun karakter masyarakat yang lebih ramah, cinta damai dan lebih membuka diri pada pilihan-pilihan penyelesaian sengketa yang tidak saling menyalahkan satu sama lain. Dengan memasukkan mediasi ke dalam sistem peradilan di Indonesia, maka memberikan kesempatan baru kepada pihak yang sedang berselisih untuk dapat mencari penyelesaian sengketa melalui

¹⁴³ Konsiderans PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

musyawarah mufakat. Meskipun tidak dapat dipungkiri realitanya para pihak sudah pasti sebelum mengajukan perkara ke pengadilan telah melakukan musyawarah, namun disini dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung menganggap penting untuk mewajibkan upaya perdamaian melalui proses mediasi. Baik karena adanya tuntutan dari hukum acara itu sendiri maupun keyakinan bahwa penyelesaian yang melibatkan pihak secara aktif dapat menghasilkan keputusan yang lebih memuaskan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa pakar hukum, Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih dengan cara mufakat atau melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak ketiga yang dalam hal ini bersifat netral, artinya kehadiran mediator disini hanya untuk membantu para pihak mencari jalan tengah yang baik dan mediator tidak memiliki wewenang memutuskan hasil akhir kesepakatan.¹⁴⁴

Bersesuaian dengan penjelasan di atas, Gary Goodpaster dan Christopher W. Moore memiliki pandangan yang sama terkait persoalan mediasi. Dimana mediasi ini merupakan sebuah metode dalam menyelesaikan sebuah sengketa dengan melibatkan seorang mediator sebagai penengah dalam konflik yang sedang dihadapi oleh para pihak dan mediator harus bersikap netral, tidak boleh memihak salah seorang dari para pihak dan kesepakatan yang diambil dalam proses mediasi harus secara sukarela atas dasar keinginan para pihak tanpa adanya intervensi dari mediator selaku pihak ketiga. Kalau kata

¹⁴⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.*, hlm. 12.

Henry Campbell, keterlibatan mediator disini bertujuan untuk menengahi dan meyakinkan para pihak agar dapat mencapai penyelesaian dengan cara damai.¹⁴⁵

Pada masyarakat Indonesia, konsep damai sebagai penyelesaian sengketa telah hidup dan melekat pada masyarakat Indonesia sejak berabad-abad tahun yang lalu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat tradisional. Dengan penyelesaian sengketa secara damai telah membawa masyarakat Indonesia pada kehidupan yang luhur, harmonis, adil, selaras dan membuat masyarakat Indonesia terjaga dalam nilai-nilai kebersamaan serta kedamaian.¹⁴⁶

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang mengutamakan perundingan atau musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama bahkan narasi tentang konsep musyawarah mufakat telah menjadi bagian dari nilai-nilai dasar filosofi negara Indonesia, yakni Pancasila. Filosofi Pancasila pada sila keempat menekankan bahwa setiap perbedaan atau perselisihan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan semangat musyawarah mufakat juga tercermin dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945.

Penyelesaian sengketa dengan cara damai pada dasarnya dapat membantu para pihak berperkara untuk memperbaiki serta mempererat kembali hubungan yang mungkin pada awalnya terganggu akibat adanya sengketa,

¹⁴⁵ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary.*, hlm. 1133.

¹⁴⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah...*, hlm. 283.

terkhusus dalam konflik yang melibatkan anggota keluarga, karena hasil dari kesepakatan mediasi adalah *win-win solution*, berbanding terbalik dengan putusan yang hasil akhirnya pasti *win-lose solution*. Artinya, kalau mediasi berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak atau lebih sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang kalah.

Dalam ruang lingkup persoalan seputar perkawinan maupun perceraian, kata “mediasi/perdamaian” telah melekat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan karena memang keduanya saling terikat satu sama lain. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kalau “Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selama pihak perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”, ini berarti hakim pada tiap persidangan walaupun mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian tetap mengusahakan sebuah perdamaian khususnya pada perkara perceraian.

Dalam banyak kasus, perkara perceraian dapat menimbulkan dampak emosional yang mendalam bagi para pihak maupun bagi keluarga mereka sendiri, oleh karena itu, mediasi menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan proses litigasi yang dapat membuat konflik berkepanjangan dan berketidaksudahan antar para pihak.

Mediasi dalam penyelesaian sengketa secara litigasi terutama pada persoalan perceraian mengandung beberapa nilai-nilai, diantaranya nilai keadilan, nilai perdamaian, nilai keislaman, nilai adat, nilai memaafkan sesama

bagi kedua belah pihak, nilai musyawarah, efisiensi waktu, pemenuhan kewajiban hakim, saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, pemulihan hubungan dan peningkatan pemahaman.

Pendapat penulis terkait nilai-nilai yang terkandung dalam mediasi perceraian pada perkara litigasi turut didukung berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa orang praktisi hukum yakni beberapa orang Hakim Pengadilan Agama di Wilayah Yurisdiksi Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Radhia Wardana selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, mediasi perceraian yang dilaksanakan sebagai sebuah proses yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan dari proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk dari penerapan norma agama dan norma adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan mengutamakan nilai-nilai kedamaian sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Menurut Bapak Radhia “Dikarenakan Pengadilan Agama merupakan salah satu peradilan yang menerapkan hukum Islam dalam penyelesaian perkaranya dan dikhususkan bagi orang-orang yang beragama Islam sudah pasti di dalamnya terdapat nilai-nilai agama, sebagaimana yang kita ketahui kalau mediasi mengharapkan sebuah perdamaian dan perdamaian ini merupakan salah satu ajaran dari agama Islam”¹⁴⁷. Tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 35 bahwa;

¹⁴⁷ Muhammad Radhia Wardana, SHI., MH, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2025.

وَإِنْ حَفِظْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ آ
 إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Ayat di atas memberikan penegasan bahwa Allah SWT memberikan anjuran kepada seluruh manusia agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah terutama dalam persoalan perceraian.

Menurut hemat penulis, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Radhia memang benar bahwa salah satu nilai mediasi perceraian yang ada di dalam lembaga peradilan yakni Pengadilan Agama adalah nilai keislaman atau nilai agama. Terlebih penjelasan yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jelas sekali menekankan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa aturan-aturan yang digunakan dalam lingkungan peradilan agama serta proses persidangan yang ada di Pengadilan Agama bermuara pada hukum Islam. Bahkan salah satu asas pembentukan Peradilan Agama didasarkan pada asas personalitas keislaman, yang berarti hanya orang-orang yang beragama Islam yang dapat berperkara di Pengadilan Agama (kecuali untuk hal-hal tertentu).

Hal serupa turut disampaikan oleh Ibu Martina Purnanisa Selaku Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru, “Mediasi itu sendiri memiliki banyak nilai dan salah satunya adalah nilai-nilai keislaman. Selain itu ada beberapa nilai

lainnya seperti nilai perdamaian, nilai memaafkan sesama, nilai musyawarah, keterbukaan dan kesetaraan”¹⁴⁸.

Konsep mediasi dalam hal ini sangat selaras dengan nilai-nilai agama yang benar-benar mendorong agar terciptanya sebuah perdamaian, musyawarah dan penyelesaian suatu perkara secara damai. Misalnya dalam Q.S An-Nisa ayat 35 memberikan penjelasan jika kalian khawatir akan terjadinya keretakan dalam rumah tangga keduanya, maka angkatlah (dua orang) hakim, satu dari pihak perempuan dan satu dari pihak laki-laki. Jika keduanya menghendaki perdamaian, niscaya Allah akan memberikan perdamaian kepada mereka.

Konsep mediasi yang terintegrasi ke dalam proses beracara di lembaga peradilan (dikenal dengan sebutan litigasi) merupakan bagian terpenting dan tidak dapat dilewatkan begitu saja ketika para pihak akan mulai beracara di pengadilan. Mediasi dapat menjadi gerbang atau langkah awal bagi para pihak dalam menyelesaikan sebuah sengketa sebelum menuju ke tahap persidangan yakni pembacaan surat gugatan. Proses ini tidak lain dan tidak bukan mendorong agar terciptanya sebuah perdamaian dengan mencari solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Keinginan untuk tercapainya sebuah perdamaian pada proses litigasi tidak serta merta omong kosong belaka tanpa adanya *action*. Sebagaimana yang termaktub pada peraturan mediasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para pihak pada tataran ini diharuskan

¹⁴⁸ Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 21 Februari 2025.

beriktikad baik karena unsur iktikad baik dalam proses mediasi menjadi poin penting dan sangat fundamental. Artinya, para pihak diharuskan untuk bersikap jujur, terbuka, niat baik dengan tidak melakukan tindakan yang menghambat jalannya proses mediasi (misalnya tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut) dan bersungguh-sungguh dalam upaya mencari solusi bersama untuk menyelesaikan sengketa dan jika mereka memilih untuk tidak beriktikad baik maka nantinya akan mendapatkan konsekuensi/implikasi hukum yaitu berimbas kepada gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* atau disingkat *NO*) merupakan salah satu konsekuensi/akibat hukum yang diterima apabila terdapat cacat formil atau prosedural.

Pembahasan ini semakin menarik ketika menelisik kembali aturan mediasi berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (1), “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau Kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi” dan konsep mediasi yang ada di lembaga peradilan nantinya dibantu langsung oleh seorang mediator sebagai pihak netral sekaligus penengah untuk membantu para pihak mencari titik tengah dari persoalan yang sedang disengketakan dan mencari kesepakatan yang *win-win solution*. Mediator disini berbeda dengan konsep hakam yang dimaksud dalam surah An-Nisa ayat 35. Mediator dalam proses mediasi merupakan seseorang yang memang sudah memiliki sertifikasi sebagai seorang mediator dan dinyatakan lulus oleh Mahkamah Agung RI atau lembaga terakreditasi olehnya, bisa mediator dari hakim dan bisa mediator dari non

hakim. Tetapi walaupun terdapat perbedaan, tugas dan tujuan diantara keduanya tetap sama, yaitu agar membantu mendamaikan para pihak yang sedang berperkara atau mencari jalan tengah dari persoalan tersebut. Karena tujuan utama melakukan mediasi menurut Awaluddin Nur Imawan selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura adalah mempertemukan 2 (dua) orang yang sedang bermasalah untuk mencari solusi penyelesaian.

Melihat penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa mediasi perceraian dalam penyelesaian sengketa di pengadilan benar-benar menginginkan atau megusahakan agar perdamaian dapat tercipta (tentu tanpa memaksakan kehendak dari para pihak) sebagaimana amanat yang termaktub dalam Q.S An-Nisa ayat 35. Sehingga antara nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam turut tergambarkan dengan sangat jelas di dalam konsep mediasi pada Pengadilan Agama, jikalau keduanya memang benar-benar menginginkan agar terciptanya sebuah perdamaian, agar pertikaian yang terjadi dalam rumah tangga dapat ditengahi dengan baik.

Mediasi yang dilakukan dengan pendekatan agama menjadi salah satu hal yang lebih mudah kiranya agar bisa menyelesaikan permasalahan lebih mengena secara rasa terhadap para pihak yang bersengketa, lebih mudah diterima dibandingkan menjelaskan secara aturan yang tertulis pada hukum menurut penuturan Bapak Radhia. Caranya adalah dengan melihat secara intensitas beribadah para pihak mulai dari sholatnya, mengaji, dsb agar hadir ketenangan dalam rumah tangga, karena memang permasalahan yang sering terjadi dalam perceraian itu boleh jadi karena kita jauh dari agama.

Selain nilai keislaman, di dalam mediasi perceraian juga termuat nilai keadilan. Termuat dalam konsiderans PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jelas terlihat bahwa mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Nilai keadilan disini berbanding lurus dengan hasil kesepakatan akhir mediasi yaitu *win-win solution*. Jadi, nilai keadilan dalam mediasi tercermin dalam upaya yang dilakukan oleh mediator untuk membantu para pihak berperkara dalam mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan agar tidak ada pihak yang merasa dikalahkan dengan memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan argumen dan kepentingan mereka.

Institusionalisasi model mediasi dalam sistem peradilan sedikit banyaknya telah mengubah citra wajah seram pengadilan menjadi lebih berwajah humanis.¹⁴⁹ Disebabkan oleh mediasi yang menghasilkan kesepakatan *win-win solution*, sehingga para pihak tidak ada yang dikalahkan atau bahkan hasil akhirnya berat sebelah. Tentu hal ini akan memberikan rasa kesenangan bagi para pihak. Dan memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh Pahrur Raji selaku Hakim Pengadilan Agama Martapura menyatakan kalau

¹⁴⁹ Soraya Parahdina, "Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Tinggi Agama (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)", (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2022)., hlm. 1.

win-win solution menjadi salah satu nilai yang paling dominan dalam mediasi.¹⁵⁰

Penerapan konsep *win-win solution* dilakukan agar mencapai solusi yang saling menguntungkan dan meminimalisir dampak negatif sengketa terhadap hubungan sosial para pihak. Konsep ini tidak hanya terbatas pada keuntungan finansial atau aspek ekonomi semata, tetapi mencakup aspek non-material seperti reputasi, nama baik, kepercayaan tetap terjaga, pemulihan hubungan dan peningkatan pemahaman kedua belah pihak terhadap persoalan yang sedang terjadi. Dengan demikian, mediasi memiliki tujuan yang paling utama yaitu menciptakan sebuah jalan tengah yang tidak merugikan salah satu pihak, melainkan memberikan manfaat yang merata dan adil bagi semua pihak terkait.

Hal serupa disampaikan oleh Nurmaningsih kalau penyelesaian melalui mediasi lebih mengedepankan asas kesejajaran, kepatutan, serta rasa keadilan yang dapat diterima para pihak.¹⁵¹ Dengan tujuan agar keputusan yang dicapai tidak hanya sah secara hukum tertulis, tetapi turut mencerminkan nilai keadilan, perdamaian dan kemanusiaan yang lebih luas, sehingga hasil mediasi dapat diterima dengan lapang dada.

Paradigma *win-win* sering dinuansakan dengan jargon: menjaga hubungan.¹⁵² Sehingga, titik utamanya bukan penilaian terhadap benar atau

¹⁵⁰ Drs. H. Pahrur Raji, SH., MH, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 19 Februari 2025.

¹⁵¹ Nurmaningsih Amiriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*., hlm. 90.

¹⁵² Anangga W. Roosdiono dan Muhamad Dzadit Taqwa, "Paradigma dalam Arbitrase di Indonesia: Win-Lose atau Win-Win/Lose-Lose?" <https://www.hukumonline.com>

salahnya argumentasi, tetapi pada intinya untuk mendamaikan. Di akhir proses mediasi, masing-masing pihak harus merasa bahwa kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak harus dalam keadaan menang. Maksudnya, masing-masing mendapatkan apa yang diinginkan atau masing-masing harus berkorban untuk mengalah.

Terkait nilai keadilan, Aristoteles memiliki pandangannya terhadap hal tersebut. Keadilan menurut Aristoteles adalah keadilan dipahami sebagai suatu kebajikan yang berhubungan langsung dengan hubungan antar manusia. Sesuatu dianggap adil jika sesuai dengan hukum dan memberikan apa yang seharusnya menjadi hak seseorang. Ketidakadilan terjadi ketika seseorang mengambil hak yang bukan miliknya atau melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dianggap adil apabila tindakannya tidak didasarkan pada hukum.¹⁵³

Para persoalan mediasi perceraian, *win-win solution* tidak hanya berputar atau terkait dengan persetujuan untuk tidak bercerai saja, tetapi lebih luas dari ini misalnya persetujuan terkait pembagian hak-hak pasca perceraian (nominal nafkah yang didapatkan oleh pihak istri), mengenai persoalan hak asuh anak, dsb. Perdamaian seperti ini dikenal dengan perdamaian sebagian, ada beberapa persoalan yang memang tidak bisa didamaikan misalnya tentang pokok perkara perceraian, tetapi bisa menemukan titik tengah perdamaian untuk persoalan lainnya.

¹⁵³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), Hlm. 300.

Pendapat penulis di atas bersesuaian dengan penjelasan Ibu Martina, bahwa berhasilnya sebuah mediasi tidak mesti harus rujuk/tidak jadi bercerai. Namun lebih daripada itu, damai itu sendiri bisa jadi perihal hak asuh anak, harta bersma, dan lain hal. Sehingga perceraian itu tidak memperuncing masalah yang telah ada atau makin memperumit keadaan.¹⁵⁴ Bapak Radhia Wardhana dan Bapak Awaluddin dalam hasil wawancaranya juga menyampaikan hal yang sama bahwa mediasi perceraian memiliki banyak unsur yang dapat dibahas dalam sidang mediasi, bisa membahas persoalan hak asuh anak (*hadhanah*), hak-hak perempuan pasca perceraian (seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah, dsb), harta bersama ataupun hal-hal yang perlu disepakati setelah terjadinya perceraian.¹⁵⁵

Keberhasilan mediasi perkara perceraian bukan semata-mata berhasil mendamaikan para pihak sehingga mereka tidak jadi bercerai/membatalkan perceraianya, namun bisa jadi bentuk keberhasilan mediasi itu adalah berdamai untuk menentukan hak asuh anak atau bisa berdamai dari hal-hal yang ditimbulkan pasca perceraian, sehingga dapat diambil satu garis besar pemahaman bahwa batalnya perceraian bukan sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan sebuah mediasi. Ini menunjukkan bahwa bentuk keberhasilan mediasi bersifat variatif, tidak hanya berorientasi pada utuhnya kembali ikatan perkawinan seperti sedia kala.

¹⁵⁴ Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 21 Februari 2025.

¹⁵⁵ Muhammad Radhia Wardhana, SHL., MH, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2025.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 21 Februari 2025.

Mengingat mediasi perceraian lebih sulit diselesaikan ketimbang perkara lainnya. Hal ini sempat diutarakan oleh Bapak Radhia, jika melihat suatu perkara melalui jenis perkaranya, maka yang lebih mudah berhasil untuk didamaikan adalah perkara yang bersifat kebendaan seperti perkara waris. Sedangkan untuk perkara perceraian itu lumayan sulit dan ini dilatarbelakangi oleh ego masing-masing pihak masih tinggi. Terlebih faktanya untuk perkara perceraian jika sudah diajukan ke pengadilan maka ini sudah merupakan puncak dari emosi (secara tidak langsung pasti melibatkan aspek emosional) atau ketidaktahanan salah satu atau kedua belah pihak dalam mempertahankan bahtera rumah tangganya (mungkin persoalan yang terus menerus dilakukan secara berulang oleh salah satu pihak).

Fakta dilapangan turut menjelaskan alasan yang paling dominan diajukan dalam permohonan cerai adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Perselisihan ini bisa berasal dari kondisi suami yang tidak bekerja, ekonomi atau keterlibatan pihak ketiga. Melihat dari akar permasalahan yang muncul pada perkara perceraian tentu saja kemungkinan besar melibatkan aspek emosional, terutama bagi anak-anak atau salah satu dari pasangan tersebut. Tantangan seperti inilah yang terkadang membuat perdamaian sulit untuk dicapai.

Tetapi menariknya berdasarkan pengalaman Bapak Radhia selama menjadi seorang hakim di beberapa Pengadilan Agama, melakukan proses mediasi pada perkara cerai talak jauh memiliki potensi yang lebih mudah

didamaikan ketimbang cerai gugat walaupun pada hasilnya tetap bercerai tetapi ada hal-hal yang masih bisa di damaikan.

Nilai ketiga yang ada dalam mediasi perceraian adalah nilai perdamaian. Perdamaian menjadi salah satu tujuan dari proses mediasi di Pengadilan Agama. Walaupun perdamaian bukan merupakan hal yang mutlak harus didapatkan. Mengingat konsep mediasi yang terintegrasi ke dalam proses peradilan berkaitan dengan kesepakatan akhir perdamaian diserahkan 100% kepada para pihak bersengketa tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari pihak ketiga yaitu mediator.

Hadirnya perdamaian ditengah-tengah prahara persoalan rumah tangga yang dibawa ke meja hijau di Pengadilan Agama secara tidak langsung memberikan sebuah kepuasan baru bagi para pihak dibandingkan dengan putusan hakim yang bersifat memaksa dan salah satu pihak sudah dapat dipastikan ada yang kalah karena putusan bersifat *win-lose solution*, memang harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan.

Nilai perdamaian yang terkandung dalam proses mediasi memberikan sebuah tawaran solusi yang lebih fleksibel sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan kepentingan para pihak bersengketa dan kembali memperkuat serta merekatkan hubungan yang sebelumnya telah retak. Karena konsep perdamaian dalam mediasi dianggap sebagai *sayyidul ahkam* yang artinya pemimpin dari segala bentuk penyelesaian.

Perdamaian atau dalam Islam dikenal dengan istilah *ash-Shulhu* merupakan perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah SWT. Ini ditegaskan

dalam Al-Qur'an dan Hadis akan pentingnya menjaga perdamaian dan menghindari pertikaian, sebagaimana diterangkan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 10 bahwa;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Penjelasan dari ayat di atas memberikan penjelasan kalau orang-orang yang beriman sesungguhnya mereka adalah saudara. Selayaknya seorang saudara maka apabila terjadi pertikaian di antara keduanya damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah agar kamu mendapat rahmat.

Dalam mediasi, kedua belah pihak akan sama-sama didengarkan dan diberikan ruang untuk menyampaikan keinginannya, sehingga hasil akhir perdamaian merupakan cerminan dari kehendak bersama, bukan paksaan dari pihak luar.

Walaupun mediasi menginginkan agar tercapainya sebuah perdamaian dan hakim diberikan kewajiban untuk mendamaikan para pihak tetapi perdamaian ini untuk hasil akhirnya tidak ada paksaan bagi mereka yang bersengketa agar menyelesaikan persoalan tersebut dengan perdamaian. Peranan hakim dalam mendamaikan disini hanya sebatas pada anjuran, nasihat dan memberikan masukan serta bantuan dalam perumusan selama itu memang diinginkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil akhir mediasi harus benar-benar kehendak bebas para pihak.

Ketika perdamaian gagal tercapai pada proses mediasi, maka mediator yang menangani persoalan itu akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada majelis hakim pemeriksa perkara dan tahap persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para pihak. Akan tetapi ketika perdamaian berhasil dicapai sepenuhnya pada proses mediasi, ada dua pilihan

yang dapat dipilih. Pertama, mencabut gugatan sebagaimana klausula yang harus dicantumkan dalam kesepakatan. Kedua, atas dasar kesepakatan para pihak bisa dimintakan vonis van dading atau akta perdamaian (meminta hasil kesepakatan perdamaian dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian atau akta dading) dan kekuatan hukumnya ini sama seperti putusan yang memiliki kekuatan eksekutoria yaitu bersifat final dan mengikat, artinya keputusan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat terkait perumusan yang telah disetujui dalam perdamaian tersebut.

Nilai keempat adalah pemenuhan kewajiban bagi hakim. Sebagaimana yang telah termaktub dalam peraturan mediasi yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dijelaskan dengan sangat begitu jelas bahwa hakim dalam perkara yang diajukan ke lembaga peradilan khususnya pada perkara perceraian, maka hakim disini memiliki kewajiban untuk menjalankan proses mediasi kepada para pihak yang sedang bersengketa. Kewajiban ini merupakan tahapan awal sebelum lanjutnya proses tahapan pemeriksa perkara, yang mana proses mediasi ini menjadi gerbang awal bagi para pihak. Dengan catatan proses mediasi akan dilaksanakan apabila pada sidang pertama para pihak berperkara yakni penggugat dan tergugat turut hadir secara bersamaan.

Kewajiban mengikuti proses mediasi pada nyatanya tidak hanya dibebankan kepada hakim saja selaku pemeriksa perkara, tetapi kewajiban mediasi secara tidak langsung juga dibebankan kepada para pihak bersengketa.

Persoalan mediasi, bukan hanya sekedar kewajiban belaka tetapi lebih daripada itu sebenarnya sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang wajib untuk dilalui para pihak. Terutama dalam perkara yang tingkat perselisihannya cukup tinggi seperti perkawinan, perdamaian diperlukan untuk perkara tersebut. Namun perlu diingat kewajiban ini sebatas hanya anjuran, bukan kewajiban mutlak bahwa suatu perkara harus diselesaikan dengan cara damai. Karena pada dasarnya, penggunaan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa bergantung pada persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan kata lain perdamaian hanya dapat terjadi apabila para pihak yang bersengketa menginginkan perdamaian. Jika hanya salah satu pihak saja yang menginginkan perdamaian, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan tidak bisa berakhir dengan damai.

Nilai kelima, mediasi mengandung nilai kerahasiaan. Kerahasiaan ini diartikan sebagai sebuah upaya untuk tetap menjaga proses mediasi berjalan lancar dengan adanya keterbukaan dari para pihak untuk mengungkapkan perasaan, emosi dan pikiran mereka secara jujur tanpa takut untuk diketahui oleh orang lain yang tidak memiliki kepentingan pada persoalan yang sedang dihadapi. Kerahasiaan yang diperpegangi oleh mediasi mengandung dimensi keamanan dan kepercayaan yang dibangun antar para pihak dengan mediator karena selain orang yang berada di dalam ruang mediasi saat itu tidak akan mengetahui sedikitpun terkait dengan persoalan yang sedang diperdebatkan.

2. Integrasi Nilai Hukum Adat Banjar Dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan hal tabu atau fenomena baru yang ada di negara Indonesia, mengingat penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan ini merupakan bentuk konkret dari upaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang secara filosofis bersesuaian dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila, khususnya yang tertuang pada sila ke-4 yang mengedepankan setiap keputusan penting untuk harus diambil melalui musyawarah mufakat, dengan menghargai semua pendapat semua pihak dan kepentingan bersama.

Institusionalisasi mediasi dalam ranah penyelesaian sengketa bagi masyarakat Indonesia bukan menjadi hal baru karena sudah sejak lama bangsa ini mengenal pola-pola penyelesaian secara tradisional yaitu melalui perdamaian, entah dilakukan melalui peradilan adat maupun peradilan desa yang memiliki dasar filosofis serupa dengan falsafah bangsa Indonesia melalui musyawarah mufakat.¹⁵⁶

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofis kebersamaan, pengorbanan, nilai supranatural dan keadilan. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan pola “kekeluargaan”. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana.

¹⁵⁶ Sri Wardah, “Institusionalisasi Proses Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia., hlm. 9.

Dari beberapa penelitian yang penulis baca, ada beberapa adat di Indonesia yang menggunakan atau masih melestarikan budaya damai misalnya adat Bura Dame yang dilakukan pada Masyarakat Desa Lilimori, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tradisi *Tudang Sipulung* sebagai basis perdamaian di Gereja Toraja Jemaat Seriti, Tradisi *Ngajot* dari Bali yang menggambarkan nilai perdamaian dan lainnya termasuk Adat *Badamai* yang ada pada Masyarakat Banjar.

Melihat banyaknya masyarakat adat di Indonesia yang menggunakan perdamaian sebagai penyelesaian sengketa pada masyarakat mereka merupakan salah satu parameter yang menunjukkan bahwasanya masyarakat Indonesia merupakan orang yang cinta damai dan lebih mendahulukan musyawarah mufakat ketimbang main hakim sendiri.

Nilai-nilai adat seringkali menjadi bagian penting dan bahkan fundamental dalam pembuatan sebuah aturan. Guna menjamin keadilan, keberagaman dan penerimaan aturan di masyarakat. Hadirnya nilai adat ditengah-tengah proses mediasi secara tidak langsung memanfaatkan kearifan lokal dan tradisi masyarakat untuk menyelesaikan suatu persoalan sengketa secara damai dan adil. Nilai adat merupakan nilai-nilai luhur yang harus dipertahankan seiring berkembangnya zaman dan peradaban.

Sedangkan hukum adat merupakan hukum yang berakar pada kebudayaan tradisional yang hidup, tumbuh dan berkembang karena hukum adat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Biasanya hukum adat selalu mengutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai secara musyawarah dan

mufakat dalam menyelesaikan perselisihan melalui lembaga peradilan.¹⁵⁷ Pada hakikatnya hal inilah yang menunjukkan bahwa cara penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat bersesuaian dengan prinsip yang ada pada proses mediasi di Pengadilan guna menghindari dampak negatif dari penyelesaian perkara secara litigasi dan menghindarkan dari permusuhan para pihak.

Sebagaimana dalam adat Banjar, masyarakat Kalimantan Selatan memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri ketika sedang menangani pertikaian antar masyarakatnya yaitu dengan melakukan sebuah perdamaian atau musyawarah secara mufakat yang dikenal dengan sebutan adat *badamai*. Adat *badamai* dilakukan dalam rangka menghindari konflik yang berkepanjangan yang bisa membahayakan tatanan sosial di masyarakat. Maka dari itu setiap mencari jalan keluar atau ingin memecahkan suatu persoalan yang terjadi dalam masyarakat selalu diadakan *badamai*.

Ahmadi Hasan mengemukakan bahwa jika terjadi sengketa dan tidak dilakukan acara *badamai*, diyakini akan merusak tatanan harmoi yang merupakan pelanggaran terhadap kearifan tradisional.¹⁵⁸ Penyelesaian secara *badamai* telah ada sejak masa dahulu, dan menjadi hukum adat pada masyarakat Banjar yang dipelihara dan dilestarikan dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi, bahkan telah ditetapkan dalam UUSA (1825-1857).¹⁵⁹ Meskipun UUSA (Undang-Undang Sultan Adam) pada saat ini tidak lagi diterapkan secara formal, menyusul

¹⁵⁷

¹⁵⁸ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar.*, hlm. 8.

¹⁵⁹ Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan* (Banjarmasin: Pertjetakan Fadjar, 1953), hlm. 153-155.

penghapusan Kerajaan Banjar (1860), namun substansi aturannya diakui masih relevan dengan kehidupan masa kini dan masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang harus diperpedomani dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana dalam adat Banjar, kajian tentang *badamai* termuat ke dalam beberapa ketentuan yang ada pada naskah UUSA, yaitu Pasal 3 dan Pasal 21;

Pasal 3: *Tiap-tiap tetuha kampung kusuruh akan memadai anak buahnya dengan bermufakat, astamiyah lagi antara kerabat supaya jangan banyak bicara dan perbantahan.*

Pasal 21: *Tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnja ija itu tetuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mupaqt-mupaqt lawan jang tuha-tuha kampungnja itu lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim.*

Kedua pasal di atas dapat dipahami kalau ada persengketaan, pertikaian, perselisihan dsb di tengah-tengah masyarakat adat Banjar maka hendaknya diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat dengan cara membicarakan duduk perkara persoalan yang sedang menjadi pertikaian agar dapat menemukan jalan tengah dari persoalan tersebut. Adapun pihak ketiga yang dijadikan sebagai penengah untuk membantu musyawarah mufakat adalah para tetuha kampung dan jikalau permasalahan itu tidak dapat dibicarakan dengan baik melalui perdamaian, maka bisa dibawa ke ranah pengadilan. Artinya, konsep adat *badamai* dalam adat Banjar sangat relevan dan saling bersesuaian dengan nilai yang terkandung dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama.

Sama seperti halnya proses mediasi di Pengadilan yang diatur lebih lanjut dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian pada masyarakat adat Banjar juga dapat ditemui pada beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Sultan Adam.

Berbicara mengenai penyelesaian sengketa dalam adat Banjar rasanya kurang tepat kalau tidak turut membahas UUSA. UUSA merupakan sebuah dokumen sejarah hukum untuk tanah Banjar yang merupakan sumber hukum bagi masyarakat setempat pada masa lampau.

Pada masyarakat Banjar dalam hal menyelesaikan sengketa perkawinan seperti cerai-rujuk, dilakukan dengan cara *barambangan*. Dalam bahasa banjar, *barambangan* berasal dari suku kata “*barambang*” yang memiliki arti bimbang atau ragu-ragu. Sedangkan secara istilah *barambangan* memiliki makna keadaan perkawinan yang sudah tidak lagi harmonis seperti sedia kala antara suami dan istri, keretakan-keretakan dalam rumah tangga mulai menjadi polemik dan mengakibatkan mereka berdua pisah rumah atau pisah ranjang untuk sementara waktu.¹⁶⁰

Lebih jauh Gusti Muzainah menjelaskan tentang *barambangan* yaitu adanya kerenggangan antara suami istri disebabkan konflik atau hal lain yang menyebabkan suami istri bimbang untuk mempertahankan ikatan perkawinan rumah tangga (kediaman) atau berhenti.¹⁶¹

¹⁶⁰ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia.*, hlm. 149.

¹⁶¹ Gusti Muzainah, dalam Kajian Ruang Hukum Islam, Budaya, dan Kemasyarakatan, Siaran RRI Banjarmasin, *Tradisi Barambangan Upaya Penyelesaian Konflik Rumah Tangga dalam Masyarakat Banjar.*

Konsep *barambangan* nyatanya juga dijelaskan dalam UUSA pada perkara 18 yang berbunyi:

“mana-mana orang jang barambangan laki bini sebab perbantahan atau lainnja tiada koebarikan itoe lakinya mamegang bininja hanya koesoeroeh segala berkebaikan maka hakim serta kerabat kadoea pihak dan apabila enggan menoeroet hoekoem dan adat serta sangat hadjat minta baikkan pada hal perampoean itoe keras tiada moae berkebaikan lagi maka padahkan kajah diakoe”.

Dalam konteks di atas, Sultan memberikan perintah agar mengutus seorang hakam (mediator) untuk memberikan nasehat dan mendamaikan pasangan suami istri yang sedang *barambangan* dengan cara menggali latar belakang persoalan atau sumber titik permasalahannya. Pada tataran praktiknya, hakim maupun keluarga dari pihak suami dan istri bisa menyiasati dengan memanggil keduanya (suami istri) atau bisa mendatangi masing-masing pihak untuk menasehati para pihak. Konsep seperti ini sama dengan konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama yang dikenal dengan sebutan kaukus.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara nilai-nilai mediasi perceraian dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dan nilai-nilai hukum pada adat Banjar keduanya saling terintegrasi satu sama lain. Mengingat konsep hukum adat dalam hal ini *adat badamai* yang ada pada masyarakat adat Banjar sebenarnya merupakan konsep Islam. Hal ini disebabkan perjuangan panjang dari para tokoh Ulama dan tokoh penguasa pada kerajaan Banjar pada satu sisi untuk merealisasikan nilai-nilai hukum Islam dan pada bagian lainnya dikemas dalam pendekatan qanunisasi ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang diberi nama Undang-Undang Sultan Adam. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga

turut ditegakkan dan nilai perdamaian menjadi salah satu fokus utama pada adat *badamai* yang tidak dapat dilupakan.

Munisah dalam ujian terbuka promosi doktor menyampaikan bahwasannya penyelesaian sengketa rumah tangga pada masyarakat Banjar melalui *barambangan* menghadirkan beberapa nilai diantaranya nilai kedamaian, kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum dari adanya proses *badamai*, *basuluh*, *baparbaik*, musyawarah dan mufakat.¹⁶²

Mediasi yang saat ini difasilitasi oleh lembaga formal berakar pada prinsip-prinsip kearifan lokal yang telah lama hidup dalam tradisi masyarakat.¹⁶³ Sumbernya sama dan yang membedakan hanya dimodifikasi bagi orang yang menengahi para pihak berperkara, kalau dalam mediasi disebut mediator yang harus melalui pelatihan terlebih dahulu lalu kemudian mendapatkan sertifikasi sebagai seorang mediator sedangkan dalam tradisi masyarakat adat Banjar dalam hal ini adat *badamai* bisa dengan tuan guru maupun tokoh agama.

Dalam konteks adat dan budaya lokal, sosok yang berperan sebagai juru damai di masyarakat bukan sembarang orang. Mereka yang ditunjuk atau dipilih untuk melakukan adat *badamai* merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang telah lama mendapat kepercayaan dan menjadi panutan bagi masyarakat, seperti tuan guru atau pemuka agama yang dihormati. Pemilihan terhadap orang yang dihormati

¹⁶² Pascasarjana, "Angkat Tema "Penyelesaian *Barambangan* pada Masyarakat Banjar", Munisah Jadi Doktor ke-107 UIN Antasari" <https://pasca.uin-antasari.ac.id>

¹⁶³ Drs. H. Pahrur Raji, SH., MH, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 19 Februari 2025.

disini bukan sekedar tanpa alasan, tetapi menurut perkataan Pahrur Raji modal utama musyawarah dimasyarakat itu adalah kepercayaan kepada juru damai, jika sedari awal masyarakat tidak percaya kepada juru damai maka kesepakatan itu kemungkinan besar tidak akan tercapai. Artinya, juru bicara dalam persoalan perdamaian harus memiliki kapabilitas di dalam masyarakat.

Informasi yang didapatkan oleh penulis ketika melakukan wawancara kepada 4 (empat) orang hakim semuanya mengatakan hal yang kurang lebih sama kalau konsep mediasi perceraian pada penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama sejalan dengan konsep *barambangan* (untuk persoalan perceraian), *baislah* (untuk persoalan pembagian warisan secara musyawarah mufakat) pada masyarakat Banjar, dan lainnya. Namun secara umum, istilah yang digunakan mengacu kepada adat *badamai*.

Menurut Radhia Wardana, pada hakikatnya mediasi yang ada dalam pengadilan agama adalah bentuk dari adat *badamai* yang ada dalam adat masyarakat Banjar itu sendiri. Mediasi merupakan sebutan formalnya dalam ruang lingkup peradilan, esensinya adalah adat *badamai* yang hidup dan diperpegangi masyarakat Banjar.¹⁶⁴ Bersamaan dengan hal tersebut, Awaluddin turut mengatakan hal serupa kalau pada dasarnya masyarakat Banjar memiliki kedekatan yang kuat

¹⁶⁴ Muhammad Radhia Wardana, SHI., MH, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Februari 2025.

dengan nilai-nilai mediasi, bahkan jauh sebelum mengenal secara formal proses mediasi dalam sistem peradilan.¹⁶⁵

Ini tergambarkan dengan sangat begitu jelas pada Pasal 21 UUSA, “*tiap-tiap kampoeng kalau ada perbantahan isi kampoengnja koesoe-roehkan mambitjarakan dan mamatoetkan moefakat lawan jang toeha toeha kam-poengnja itoe lamoen tiada djoea dapat mambitjarakan ikam bawa kapada hakim*”, artinya tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan (*mematut*) dengan *tetuha kampung*, bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim.

Tambahan dari penjelasan infroman kedua, Martina Purnanisa bahwa;

Mediasi itu sendiri memiliki banyak nilai, seperti nilai-nilai keislaman, mengingat tujuan utama pernikahan, nilai perdamaian, nilai memaafkan sesama manusia seperti dalil *وَأَلْعَا فَيِّنَ عَنِ النَّاسِ*, nilai musyawarah, keterbukaan, kesetaraan, yang sebenarnya hal-hal tersebut sudah terkonep dalam masyarakat Banjar seperti *baislah* atau *badamai*. Sehingga dalam melaksanakan mediasi masyarakat dapat mendapatkan hasil terbaik untuk permasalahannya¹⁶⁶

Selaras dengan pemaparan diatas, Pahruraji menekankan bahwa perdamaian merupakan tujuan utama keberadaan hukum itu sendiri

Nilai yang paling dominan dalam mediasi adalah *win-win solution*, artinya menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak ada istilah kalah dalam mediasi sehingga hasil yang didapat adalah keinginan kedua belah pihak, itu yang harus diutamakan setiap mediator. Mediasi itu diatas segalanya. Perdamaian itu adalah *sayyidul ahkam*, kalau mediasi berhasil artinya

¹⁶⁵ Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 21 Februari 2025.

¹⁶⁶ Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 21 Februari 2025.

selesai segala permasalahan, berbeda dengan selesai melalui litigasi. Jika melalui litigasi masih menyisakan persoalan dikarenakan ia dipaksa mengikuti kehendak hakim, kalau di mediasi dia tidak dipaksa mengikuti kehendak hakim. Justru mediasi menciptakan solusi untuk masing-masing pihak karena yang membuat kesepakatan itu mereka dengan difasilitasi oleh mediator¹⁶⁷

Sama seperti halnya mediasi perceraian dalam penyelesaian sengketa pada adat Banjar mengandung beberapa nilai yang bersesuaian dengan nilai pada mediasi perceraian. Misalnya, nilai perdamaian, nilai keadilan, kemanfaatan dan nilai keislaman.

Nilai perdamaian pada adat *badamai* merupakan hasil daripada proses musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam menyelesaikan suatu perselisihan, pertikaian maupun pertengkaran dengan melakukan pembahasan secara bersama-sama dengan maksud mencapai keputusan yang benar-benar memberikan keadilan, tidak ada pihak yang kalah dalam persoalan ini.

Selanjutnya, nilai keadilan dan kemanfaatan. Adil disini berarti dalam menyelesaikan sebuah sengketa melalui adat *badamai* tidak ada keberpihakan juru damai antara salah satu pihak. Penengah dalam menangani perkara ini baik itu para tetua kampung atau hakam atau mediator atau pihak keluarga benar-benar tidak boleh memihak kepada salah satu atau berat sebelah, mereka benar-benar berada di posisi tengah yang netral untuk mendengarkan polemik yang terjadi. Sehingga penilaian terhadap suatu perkara objektif.

¹⁶⁷ Drs. H. Pahrur Raji., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 19 Februari 2025

Adapun nilai kemanfaatan, melalui proses musyawarah diharapkan semua pihak yang sedang bersengketa memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, persoalan maupun uneg-uneg yang mereka pendam selama ini, sehingga keputusan yang dibuat dan dihasilkan benar-benar merupakan kesepakatan bersama. Agar kemaslahatan dan kemanfaatan dapat tercapai. Pendapat penulis di atas bersesuaian dengan penjelasan Zainul Erfan, Ahmadi Hasan dan Masyithah Umar bahwa adat *badamai* yang ada dan dijalankan masyarakat Banjar memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.¹⁶⁸ Manfaat ini meliputi peran sebagai pengendali sosial, penyelesaian masalah tanpa melibatkan lembaga peradilan dan pada akhirnya mengurangi dampak negatif yang tidak diinginkan seperti timbulnya rasa dendam, saling tidak suka, saling sindir menyindir, tidak bertegur sapa dan lainnya.

Terakhir adalah mengandung nilai keislaman. Tidak heran rasanya kalau adat *badamai* merupakan salah satu implementasi dari ajaran Islam. Menurut banyak pakar sejak berabad-abad yang lalu, masyarakat Banjar selalu diidentikan dengan Islam.¹⁶⁹ Mengingat hal ini tidak terlepas dari islamisasi dan perkembangannya yang bermula dari masuk islamnya Pangeran Samudera (Sultan Suriansyah) yang memerintah pada tahun 1825-1857 bahkan sampai merumuskan sebuah peraturan yang dinamakan dan dikenal sebagai Undang-Undang Sultan Adam.

¹⁶⁸ Zainul Erfan, Ahmadi Hasan & Masyithah Umar, "Menelisik Harta Perpantangan...", hlm. 700-701.

¹⁶⁹ Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar.*, hlm. 4.

Sebagaimana tradisi umat Islam sejak dahulu, apabila ada suatu perselisihan maka pertama kali yang dilakukan adalah menyelesaikan persoalan melalui musyawarah secara kekeluargaan dengan melibatkan unsur tetua kampung, tokoh masyarakat, ulama maupun keluarga. Dan Konsep ini tentu sangat mirip dengan konsep penyelesaian sengketa pada adat Banjar.

Dengan mengetahui betapa banyaknya kesamaan dan keselarasan nilai antara konsep mediasi perceraian dalam penyelesaian sengketa dan nilai hukum adat banjar dalam menyelesaikan sebuah sengketa melalui adat *badamai* seperti *baislah*, *badamai* dan *barambangan*. Oleh karena itu, pendekatan nilai-nilai adat Banjar dalam menyelesaikan sengketa perceraian bisa mengoptimalkan mediasi perceraian dikarenakan memiliki kesamaan dengan mengedepankan nilai kekeluargaan, nilai perdamaian dan lainnya.

Sehingga mediasi yang dilakukan dengan pendekatan adat Banjar seperti *barambangan* ditambah dengan pendekatan keislaman, memungkinkan para pihak agar bisa menemukan titik perdamaian pada persoalan perceraian. Ini diperkuat dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Bapak Radhia Wardana kalau pendekatan secara agama dan adat Banjar akan lebih mudah menyelesaikan permasalahan dan akan lebih mengena secara rasa terhadap para pihak bersengketa. Hal serupa juga dikatakan oleh Martina Purnanisa selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, pendekatan secara kultural menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan oleh mediator untuk membangun kedekatan dan menciptakan suasana yang kondusif. Misalnya, ketika mediator mengetahui bahwa salah satu atau kedua

belah pihak berasal dari suku atau daerah tertentu seperti suku Banjar, maka pendekatan berbasis nilai-nilai lokal bisa diterapkan. Walaupun memang tidak ada keterpaksaan dalam menentukan pilihan apakah ingin berdamai atau tetap melanjutkan ke persidangan, setidaknya walaupun para pihak tetap memilih bercerai tetapi ada kemungkinan para pihak dapat berdamai terkait hal-hal lain pasca terjadinya perceraian, semisal hak asuh anak, nafkah yang timbul sebagai akibat dari adanya perceraian dan sebagainya.

Maka dari itu, pendekatan mediasi secara kultural dengan menggunakan adat Banjar maupun secara agama bisa menjadi pedoman hakim dalam menyelesaikan sebuah sengketa melalui mediasi. Sebagai sebuah inisiasi untuk memperbesar kemungkinan-kemungkinan perdamaian diantara para pihak. Mengingat angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Martapura semenjak 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari sebelumnya.